



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 127/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SOROWAKO  
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SOROWAKO KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Sorowako  
pada Tanggal 9 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SOROWAKO,

ttd

ANDI AMNANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Daipa Muhammad Arpah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 127/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-  
Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA SOROWAKO  
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU  
TIMUR UNTUK BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SOROWAKO  
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUNUS	L	JL. A. JEMMA NO. 4
2.	ANUGRAH SAPUTRA	L	JL. PANGURISENG
3.	MIFTAH HULJANNA GOBEL	P	JL. D. MATANO NO. 103
4.	ANITA WULANDARI	P	JL. SAPUTAN NO. 1
5.	SURYANTI	P	JL. MANARA NO. 1
6.	JUNARTI RUMBUK	P	JL. AHMAD YANI NO. 7
7.	MARWAH MUIS	P	JL. SAWERIGADING NO.7

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ATTAS	L	JL. HELAI NO. 10
2.	YUSRIANI ARHING	P	JL. A. JEMMA NO. 4
3.	RIKI RIAN TO	L	JL. A. PANGURISENG 17 B
4.	A. ALFIANI SAPUTRI	P	JL. SAWERIGADING NO. 7
5.	MUH. RIFAI	L	SAPUTAN NO. 1
6.	MUH. ABDILLAH	L	JL. SAWERIGADING
7.	FITRIYANI	P	JL. WENDONIHA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RAHMAT KADIR	L	JL. WENDONIHA
2.	HESTI WULANDARI ANDI	P	JL. WENDONIHA NO. 19
3.	RAHMI AMIR	P	JL. MENARA NO. 14
4.	ZULFANI FAUZIAH	P	JL. A. JEMMA NO. 26
5.	ANNISA FTRI RAMADHANI	P	JL. MANARA NO. 14
6.	KHAMRIANI	P	JL. MENARA NO. 24
7.	SILVIANI	P	JL. INCOIRO NO. 3

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DORKAS	P	JL. MENARA NO. 42
2.	LORHENSI WILGA ONI	P	JL.PANGURISENG
3.	DEWI WULANDARI	P	JL. MANARA NO. 9/44
4.	HASNI	P	JL.TAMBEHA NO 12
5.	ASMARANI ACHMADY	P	JL.TAMBEHA NO 8
6.	SYAHRIAL	L	DERMAGA
7.	NIRWATI	P	JL. MANARA NO. 26

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARDIN	L	JL. A. JEMMA NO. 18
2.	WIWI CAHYANI	P	JL. A. JEMMA NO. 20
3.	ADILLA AULIA	P	JL. TAMBEHA NO. 6
4.	NURYANI MELALO	P	JL.MANARA NO.10
5.	AINUN MAWADDAH	P	JL. TAMBEHA NO 6
6.	ROSMINI	P	JL. TAMBEHA NO. 4
7.	CHAIRUNNISA	P	JL. A. JEMMA NO. 26

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUNIYATI	P	JL. A PANGGURISENG NO. 4
2.	JUMRAH	P	JL. SAWERIGADING NO. 34
3.	RACHMI MAHIR	P	JL. SAWERIGADING NO. 38
4.	ROSA AMELIA TAKA	P	JL. SAWERIGADING NO. 18
5.	MULYAWAN LAODE	P	JL.MANARA NO 08
6.	AHMET JIHAD	L	JL.DANAU MATANO NO.09
7.	MUH. FIQRI HAEKAL	L	JL. SAWERIGADING NO. 1

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SIRVAN	L	JL.TAMBEHA NO 5
2.	UMMI ARDIN	P	JL.DANAU MATANO NO 16
3.	MASNIA	P	JL.DANAU MATANO
4.	ERNI AFRANISA YANI	P	JL. D. MATANO
5.	SRI DEVI	P	JL. D. MATANO NO. 15
6.	IRMA SURYANTI	P	SEC. CAMP.
7.	RIANA MELIANA	P	JL.DANAU MATANO NO 10

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DAYARI	P	SEC. CAMP. G.9
2.	RENNY	P	SEC. CAMP. G.19
3.	SYAMSUNARTI	P	SEC. CAMP. G.18
4.	ERLIANA BAKRI	P	SEC. CAMP. G.5
5.	REXY KARUNIA DHEOVANI	L	SEC. CAMP. G.28
6.	PROCKLAS LIBE PAKIDI	L	SEC. CAMP. G.35
7.	ARYANTI ALEXANDER ROMBA	P	CAMP SECURITY G.14

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR ALAM MUBARAK	L	JL. KUMEA H. 15
2.	IAT RUHIAT	L	JL. CENDANA H3
3.	SAYUTI MUSTAFA S.	L	JL. AGATIS A 20
4.	HARNI	P	JL. EBONI RAYA D.19
5.	LIDIYAWATI	P	JL. NYATO BLOCK C. 19
6.	HALIM	L	JL. D. MATANO
7.	EKI LIA ANDRYANI	P	JL. A. PANGURISENG 37

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS SETIONO SIBALI	L	JL.CENDANA F.14
2.	HAERATY	P	JL.KUMEA H12
3.	JENIE ADRIANI ANASRIL	P	AGATIS BLOK A2
4.	HAERUNNISA	P	SUMASANG I
5.	ARDI	L	RUSUNAWA BLOCK A
6.	MUHAMMAD YUSUF	L	AGATIS BLOK E 8
7.	TUTYANDRIANI	P	JL. AGATIS BLOK B. 15

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NOVA BUMBUNGAN, S.Pd	L	CAMP SECURITY G23
2.	INTAN TAMALA	P	JL. MAPPAWARE
3.	PALGUNADI	L	PANGURISENG NO. 3
4.	ASTIANI	P	JL. D. MATANO LR 4
5.	MILA ARDIN	P	JL. DANAU MATANO
6.	IMAM SUBEKTI	L	JL. EBONI RAYA 01/4 SUMASANG
7.	RAVLIADI PUTRA PRADANA	L	JL. MALUNRUNGI NO.13

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR ALIM, SE	L	JL. MAPPAWARE NO. 38
2.	RACHMI SYAM	P	JL. ONTINI NO. 14A
3.	ST. ASISAH MAS	P	JL. TALAO 23
4.	AGUNG DEWANTARA	L	JL. A. JEMMA NO. 4
5.	SULASTRY	P	JL. Dg. MASALLE NO.02
6.	SRI NURMAYANTI	P	JL. MANARA NO. 25
7.	SINAR HAERUL	P	JL. PANGURISENG NO. 02

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YANTI S	P	RUSUNAWA BLOCK A
2.	ARMIN	L	RUSUNAWA BLOK B
3.	SUPADDIN	L	RUSUNAWA BLOK C NO 92
4.	KASMAWATI	P	RUSUNAWA BLOK A NO.89
5.	RYVANI RASYID	P	JL. HOBI NO. 01 A
6.	MUSTAFA DEDI	L	RUSUNAWA BLOK A
7.	HARMIYA	P	RUSUNAWA BLOK B NO 94

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MASKUR	L	RUSUNAWA
2.	ITHA	P	RUSUNAWA BLOK B
3.	NORMALITA SARI	P	RUSUNAWA BLOK B
4.	INDI AISYA	P	RUSUNAWA BLOK B
5.	NOVI SUPRIANI	P	RUSUNAWA BLOCK C NO. 41
6.	RIZAL	L	RUSUNAWA BLOCK B
7.	IDAWATI RALING	P	RUSUNAWA BLOCK C

Ditetapkan di Sorowako  
pada Tanggal 9 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SOROWAKO,

ttd

ANDI AMNANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah